

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki dua sumber penerimaan negara, yaitu penerimaan negara yang berasal dari perpajakan dan penerimaan negara bukan perpajakan. Penerimaan perpajakan merupakan penerimaan dari kontribusi rakyat yang bersifat wajib dan memaksa. Penerimaan perpajakan merupakan sumber penerimaan yang paling besar, lebih dari 80% dari total penerimaan lainnya. Pajak merupakan salah satu komponen penerimaan negara yang berperan penting untuk pembangunan serta pembiayaan pengeluaran pemerintah.

Pembayaran pajak salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara baik orang pribadi maupun badan. Pajak diartikan kontribusi rakyat terhadap negara dengan sifat memaksa atas dasar undang-undang untuk membayar pengeluaran kepentingan umum. Pajak salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional. Pendapatan pajak digunakan dalam kepentingan negara untuk menjalankan program-program pemerintah yang tujuannya akhirnya dapat dinikmati oleh masyarakat (Putra, 2020). Pemerintah mulai mencari sektor-sektor yang berpotensi dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Sejak tahun 2013 pemerintah mulai menyoroti sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang mulai tumbuh pesat (Cahyani & Noviani, 2019). UMKM ialah suatu bentuk usaha yang dikelola oleh orang atau kelompok dengan jumlah modal tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan laba dengan kemampuan mengembangkan proses bisnis (Ningsih & Saragih, 2020). UMKM diatur oleh Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Menengah (SAK EMKM). Pemerintah memulai langkah awal dengan cara menetapkan tarif final UMKM sebesar 1% yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013. Namun, penetapan tarif 1% tersebut tidak berjalan dengan baik karena masih terdapat beberapa wajib pajak UMKM tidak membayar pajak disetiap bulannya. Atas berbagai pertimbangan pemerintah kembali melakukan revisi dengan menurunkan pajak final 0,5% pada tanggal 1 Juli 2018 yang tertuang dalam PP

nomor 23 tahun 2018 tentang Ketentuan Pajak bagi UMKM (Ningsih & Saragih, 2020).

Sektor UMKM mempunyai potensi yang besar terhadap penerimaan negara. Produk Domestik Bruto (PDB) pada lima tahun terakhir menyatakan bahwa UMKM memiliki kontribusi sebesar 60,34%. Selain menyumbang PDB, sektor UMKM juga mempunyai kontribusi dalam serapan tenaga kerja sebesar 97,22% (Putra, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa sektor UMKM mendominasi perekonomian di Indonesia.

Dalam postur APBN tahun 2022, penerimaan perpajakan mencapai angka 81,8% dari total pendapatan negara. Namun tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih sangat rendah, terutama wajib pajak UMKM. Untuk mewujudkan kepatuhan wajib pajak perlu ada upaya yang dilakukan oleh relawan pajak agar wajib pajak memiliki pengetahuan tentang pajak.

Pentingnya pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak yaitu sebagai informasi dasar bagi seorang wajib pajak yang dapat digunakan untuk melakukan berkontribusi, pengaturan strategi perpajakan serta pengambilan keputusan dalam menerima hak perpajakan maupun melaksanakan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Pengetahuan perpajakan memiliki kaitan dengan kesadaran wajib pajak, dimana rasa sadar yang ada dalam diri wajib pajak merupakan suatu kondisi wajib pajak yang mampu mengetahui dan memahami akibat yang dapat dirasakan apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakan serta melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar.

Pengetahuan perpajakan serta kesadaran wajib pajak dapat mendorong wajib pajak untuk taat dalam melakukan pembayaran pajak, hal ini berkaitan erat dengan adanya sanksi perpajakan. Tujuan adanya sanksi perpajakan supaya wajib pajak memiliki rasa takut ketika tidak mematuhi peraturan perpajakan. Seorang wajib pajak taat dalam melakukan pembayaran pajak apabila mengetahui sanksi lebih banyak merugikan. Namun kenyataannya terdapat banyak wajib pajak yang melakukan pelanggaran dan tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan.

Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk yang tinggi. Jumlah UMKM di Kabupaten Jember mencapai 647.416

UMKM. Berdasarkan jumlah UMKM tersebut, Kabupaten Jember pernah mencapai jumlah UMKM terbesar di Jawa Timur (Amalia, 2022). Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Jember, Kecamatan Sumbersari memiliki jumlah wajib pajak UMKM yang selalu meningkat setiap tahunnya. Namun wajib pajak yang melaporkan pajak UMKM masih rendah. Bisa dilihat pada Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1. 1 Pertumbuhan UMKM di Kecamatan Sumbersari

Tahun	Jumlah Wajib Pajak UMKM	Jumlah UMKM yang Melaporkan Pajak	Presentase
2018	3.942	580	15%
2019	4.508	779	17%
2020	11.319	828	7%
2021	11.993	783	7%
2022	12.731	828	7%

Sumber : KPP Pratama Kabupaten Jember

Pada tabel 1.1 di ketahui bahwa kecamatan sumbersari masih rendah dalam melaporkan wajib pajak UMKM. Data diatas menunjukkan bawa dari tahun 2018 sampai dengan 2019 wajib pajak UMKM yang melaporkan pajaknya meningkat. Namun pada tahun 2020 sampai dengan 2022 jumlah UMKM bertambah namun pelaporan wajib pajak tetap. Dari tabel 1.1 disimpulkan bahwa Wajib Pajak UMKM pada Kecamatan Sumbersari yang melaporkan pajak masih sangat rendah.

Rendahnya wajib pajak UMKM dalam melaporkan pajaknya berkaitan erat dengan adanya ketidakpatuhan dalam melakukan pembayaran pajak. Karena di Kecamatan Sumbersari wajib pajak yang melaporkan pajaknya masih rendah maka peneliti ingin mengetahui apakah adanya Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Kabupaten Jember.

Alasan dilakukannya penelitian pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kecamatan Sumbersari karena masih tingginya ketidakpatuhan wajib pajak UMKM dalam melaporkan pajaknya. Dari pengungkapan latar belakang diatas maka judul penelitian yang diambil adalah “ **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Jember**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Apakah pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmiah dan memberikan pemikiran pada sektor publik mengenai pengaruh dari adanya pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti

Menambah pemahaman serta wawasan baru bagi peneliti mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Menambah informasi yang bermanfaat bagi pembaca untuk bahan referensi peneliti selanjutnya yang tertarik pada bidang penelitian yang sama.

3. Bagi sektor publik

Sebagai gambaran bagi sektor publik mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.